

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN DOMESTIK INDONESIA
DI MALAYSIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
DAN NASIONAL**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MUHAMMAD ALI HANAFIAH
1910112160

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)



Pembimbing :

Dr. Jean Elvardi, S.H.,M.H

Dayu Medina, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg : 01/PK-VI/V/2023

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran ke luar negeri terbesar, penempatan negara paling banyak pekerja migran Indonesia adalah Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Taiwan dan negara lainnya. Karena banyaknya warga negara mencari pekerjaan keluar negeri untuk menjadi seorang pekerja migran Indonesia terkadang mereka masih mendapatkan perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh negara penerima terutama pada pekerja migran domestik. PBB dan ILO telah berupaya untuk membentuk aturan agar tidak adanya pelanggaran terhadap hak-hak pekerja migran domestik. Tulisan ini membahas tentang perlindungan hukum pekerja migran domestik Indonesia di Malaysia, terdapat dua rumusan masalah, yaitu : (1) Bagaimana pengaturan hukum pekerja migran domestik menurut hukum internasional dan nasional? (2) Bagaimana implementasi hukum pekerja migran domestik Indonesia Di Malaysia? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian dari tulisan ini memuat peraturan hukum internasional dan nasional, dari beberapa peraturan hukum internasional, Indonesia dan Malaysia masih belum meratifikasi beberapa konvensi internasional terkait pekerja migran terkhusus pekerja migran domestik seperti *Domestic Workers Convention*, 2011 (No. 189). Dalam hukum nasional belum adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan pekerja migran domestik secara khusus. Selanjutnya, implementasi hukum pekerja migran domestik Indonesia di Malaysia belum terlalu efektif karena masih banyaknya pekerja migran domestik mendapatkan pelanggaran yang dilakukan oleh majikannya serta belum terimplementasinya MoU kerja sama antara Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Indonesia dan Malaysia harusnya meratifikasi konvensi ILO tentang pekerja migran terutama pekerja migran domestik karena kedua negara tersebut merupakan negara pengirim dan penerima pekerja migran terbesar. Dan kedua negara harus mengimplementasikan hasil dari penandatanganan MoU yang telah dibuat antara Indonesia dan Malaysia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Domestik; Hukum Internasional; Hukum Nasional